

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di alam dunia ini Allah telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, seperti siang dengan malam, langit dengan bumi, laut dengan darat begitu juga kita sebagai manusia diciptakan berpasangan, dan hal ini semua telah menjadi ketentuan Allah SWT. Agar dapat mengenal dan memahami satu sama lain, karena pada hakikatnya bahwa manusia itu makhluk yang membutuhkan pasangan dalam melengkapi dan menjalani aktivitas kehidupannya.

Menjadi pasangan hidup yang di ridhoi oleh Allah SWT merupakan hal yang utama, maka dari itu dipikirkan untuk mempersatukan antara laki-laki dengan perempuan itu dengan dilakukannya suatu perkawinan yang sesuai dengan aturan serta syarat ketentuan sesuai agama Islam. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, bahagia serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan yang dilakukannya sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah untuk menambah keturunan, seperti Q.S An-Nisa ayat (1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹Mohd Zaidi Bin HJ. MD. Zaini, *Panduan Perkawinan Dan Suami Istri Ke Arah Keluarga Bahagia*, Citra Trad., 1997.

“Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Perkawinan juga salah satu wujud keagungan Allah SWT dan termasuk suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana dengan dilakukannya perkawinan secara sah maka pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan tersebut dianggap secara terhormat sesuai dengan tingkatannya makhluk berkehormatan. Pelaksanaan perkawinan terjadi apabila kedua belah pihak telah siap untuk menjalankan kehidupan berumah tangga, mengenai pengertian pernikahan dalam ajaran mempunyai nilai ibadah, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah ketaatan kepada perintah Allah SWT dan menunaikannya adalah akad ibadah yang teguh (*Mitsaqan Qalidhan*).³

Mengenai hukum perkawinan sendiri memiliki tingkatan yang sangat penting dikarenakan hukum perkawinan ini mengatur bagaimana kehidupan masyarakatnya, selain itu juga perkawinan harus ditaati dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena dalam Islam perkawinan diwajibkan jika sudah siap. Jadi jika dalam perkawinan tidak sesuai menurut hukum Islam maka perkawinannya dapat dilakukan pembatalan.

Batalnya perkawinan atau disebut juga sebagai fasakh, fasakh dapat dilakukan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Agama serta melanggar Undang-Undang yang sudah ada. Sayyid Sabiq berpendapat fasakh itu

²Pustaka Al-Hanan, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Tematik Asbabunnuzul & Hikmah*, 2009.

³Muhammad Sabir, “PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAROSMENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN” (2015): 1–153.

biasanya terjadi karena syarat-syaratnya akad nikah tidak terpenuhi atau karena pada saat diberlangsungkannya perkawinan terdapat hal-hal yang dapat membatalkan.⁴

Para Imam Mazhab menambahkan beberapa alasan diperbolehkannya pembatalan perkawinan: Mazhab Hanafi dan Maliki, perkawinan batal alasan murtad keduanya; bubar karena tidak *se-kufu* (kesamaan status); perceraian disebabkan rusak perkawinannya. Mazhab Syafi’I dan Hambali, menambahkan pembatalan perkawinan karena adanya cacat sesorang pasang; adanya *I’sar* (kesulitan suami); dan tidak *se-kufu* atau (tiada kesamaan status).⁵

Peristiwa pembatalan perkawinan sebenarnya jika kita melihat lagi ke masyarakat, ternyata masyarakat belum mengetahui sebagian dari proses perkawinan maupun proses pembatalan perkawinan, karena masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan Agama maupun perundang-undangan yang telah ditentukan. Hal yang biasanya terjadi di masyarakat adalah melakukan perkawinan padahal salah satunya masih menjalin hubungan perkawinan sah, melakukan perkawinan kembali bagi laki-laki dengan perempuan lain (poligami) dibolehkan kecuali mendapat izin dari istri sah, dan bagi perempuan tidak diperbolehkan menikah atau dinikahi ketika masih terikat suatu perkawinan yang sah secara Agama maupun Negara, selain itu juga sering terjadinya pemalsuan identitas diri.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan membuat masyarakat kurang kesadaran mengenai hukum, asas kesadaran hukum tentunya ada pada setiap manusia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum,

⁴Syukri Albani Nasution, *HUKUM PERKAWINAN MUSLIM Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, ed. Irfan Fahmi and Witna dan lam, pertama. (Jakarta, 2020).

⁵Ahmad Supandi Patampari, “KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (August 16, 2020): 86–98, accessed October 27, 2021, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/894>.

sehingga ada kecenderungan untuk mematuhi peraturan.⁶ Jadi dalam hal ini diperlukan peran Peradilan Agama (secara khusus), para ahli hukum dan para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal tersebut.

Pembatalan perkawinan itu ada 2 yaitu pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan, menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Dalam pasal ini disebutkan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat perkawinannya yang dimana dalam undang-undang ini telah disebutkan syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 yaitu;

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan

⁶Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Indonesia, 2020).

orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷

Sedangkan dalam Pasal 70 KHI disebutkan bahwasannya perkawinan batal apabila;

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dilakukannya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

⁷Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, 2016.

- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.⁸

Dari pasal diatas itu disebutkan bahwa beberapa hal yang dapat membatalkan perkawinan, terdapat perbedaan yang dimana mengenai pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada bab batalnya perkawinan hanya menyebutkan bahwasannya perkawinan bisa batal akibat tak melengkapi syarat-syaratnya, dan lebih diperjelas mengenai pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 merupakan pembatalan perkawinan yang batal demi hukum, serta dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan apabila;

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

dalam pasal ini disebutkan batas umur yang melakukan perkawinan terdapat di Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dari pasal yang diuraikan diatas sangat tampak bahwa pembatalan perkawinan tersebut menggunakan alasan sesuai menggunakan Undang-Undang No. 1 th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mirip persoalan usia, izin

⁸ibid.

pengadilan, nikah tidak dihadapan pejabat berwenang, kemudian tidak hanya bisa menggunakan alasan tersebut pula melanggar aturan munakahat.⁹

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami dan istri serta pihak yang bersangkutan seperti keluarga maupun pejabat yang berwenang atas berlangsungnya perkawinan, meskipun di sebagian pasal atau ayat-ayat merujuk pada hukum munakahat. Namun, mengenai pembatalan perkawinan dalam hukum munakahat batalnya perkawinan hanya karena melanggar ketentuan Agama, syarat, dan rukun, serta orang yang dilarang atau dibolehkan dinikahi dan sudah jelas ataupun dali-dalil *qath idilalah*.¹⁰

Ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan jika dilihat dengan sederhana: Pertama, ada pelanggaran procedural perkawinan, contoh; tidak ada saksi, tidak terpenuhi syarat wali nikah, dan procedural lain. Kedua, pelanggaran materi perkawinannya, contoh: ada perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, ada perkawinan dengan pemalsuan identitas (salah sangka atau penipuan), dan sebab lain yang dapat membatalkannya suatu perkawinan.¹¹

Seperti pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan disebutkan bahwa;

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

⁹Deni Rahmatillah; Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan" XVII, no. 2 (2017): 152–171.

¹⁰Ibid.

¹¹Abd Raziq, *PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE MENURUT PERUNDANG - UNDANGAN INDONESIA Tesis Gelar Magister Dalam Bidang Syariah / Hukum Islam Makassar*, 2018.

3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹²

Serta dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 27 bahwa;

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.¹³

Dari pasal-pasal diatas dilihat terdapat perbedaan dan persamaan mengenai ketentuan pembatalan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka dan penipuan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka. Pemalsuan Identitas termasuk kedalam salah sangka atau penipuan, dalam hal ini terdapat perbedaan dalam kata salah sangka atau penipuan menurut KBBI salah sangka itu bisa diartikan sebagai salah paham atau salah mengerti, sedangkan penipuan adalah proses atau cara perbuatan menipu,¹⁴ bahkan untuk

¹²Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

¹³Ibid.

¹⁴Muhammad Haka Rahman Hakim and ' Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 13.

kasus penipuan pemalsuan identitas atau status bisa terkena Pasal yang akan menyebabkan dihukum penjara sesuai dengan Pasal 263 KUHPerdara.

Penipuan yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah apabila suami yang mengaku perjaka pada masa menikah terus terbukti didapati sudah berkeluarga (beristri) lalu ada poligami tanpa persetujuan Pengadilan, begitu juga penipuan tentang identitas diri.¹⁵ Sedangkan salah sangka dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu mengenai identitas orang yang bersangkutan, maka salah sangka mengenai akhlak (sifat-sifat), keturunan dan kedudukan finansial.¹⁶

Akibat dari keputusan pembatalan suatu perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 75 yaitu keputusannya tidak berlaku surut pada; “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap”. Begitupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) mengenai keputusan dalam pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada “Anak yang lahir dari hasil perkawinan, suami/istri yang beritikad baik, kecuali harta bersama yang batalnya perkawinan itu karena adanya perkawinan lain sebelumnya, pihak ketiga lainnya adalah a dan b selama masih tertutup, itu tidak berlaku. Mereka berhak memperoleh keyakinan sebelum keputusan mencabut itikad baik menjadi permanen”.¹⁷

Mengenai keputusannya disebutkan bagaimana akibat batalnya suatu perkawinan, dari pasal diatas juga terdapat perbedaan dan juga persamaan mengenai hak terhadap anak-anak dan terhadap orang yang beritikad baik. Dalam proses pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan di Pengadilan

¹⁵Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶Direktorat, Hukum dan Perundang-undangan, and Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksananya* (Jakarta, n.d.).

¹⁷Mandiri, *Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*.

sesuai dengan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Batalnya perkawinan hanya dapat dilakukan di pengadilan”,¹⁸ dan hakim yang hanya dapat memutuskan atau menyatakan batalnya perkawinan diatur dalam KUHPperdata Pasal 85 menyebutkan “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim”,¹⁹ perkawinan yang dibatalkan bisa berlaku bila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak berlangsungnya nikah.

Beberapa Pasal yang mengatur pembatalan perkawinan baik pada KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 mempunyai beberapa perbedaan seperti yang disebutkan di atas, selain itu hukum yang mengatur pembatalan perkawinan juga banyak kesamaannya. Kedua pasal tersebut memang saling melengkapi namun bukan berarti tidak ada perbedaan yang menonjol dalam rumusan pembatalan perkawinannya. Perbedaan bukan berarti harus bertentangan namun perbedaan itu bisa mejadi satu masalah juga jika tidak diperhatikan lebih, dalam kamus besar bahasa Indonesia juga arti mengenai perbedaan dengan bertentangan itu sangat beda jauh.

Berdasar dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengupas masalah ini dengan judul **“KETENTUAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan karena adanya beberapa ketentuan yang disebutkan dapat batal demi hukum atau dibatalkan sedangkan dalam Undang-

¹⁸Karimatul Ummah, “Status Dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya,” *Hukum Online.Com*, last modified 2020, accessed October 25, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5efeccbed6ae/status-dan-hak-anak-akibat-pembatalan-perkawinan-orang-tuanya/>.

¹⁹Tim Yuridis.id, “Pasal 85 KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),” *Yuridis.Id*, accessed October 26, 2021, <https://yuridis.id/pasal-85-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pembatalan perkawinan adanya beberapa syarat lain yang dapat dibatalkannya suatu perkawinan serta.

Oleh karena itu, dari perbedaan hal diatas tersebut dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Merumuskan Ketentuan Pembatalan Perkawinan?
3. Bagaimana Analisis Teori Masalah terhadap Ketentuan Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Merumuskan Ketentuan Pembatalan Perkawinan?
3. Untuk mengetahui Analisis Teori Masalah terhadap Ketentuan Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

D. Manfaat Penelitian

Segala sesuatu selalu ada manfaatnya, begitupun dengan penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat serta dampak positif dalam menyikapi permasalahan mengenai pembatalan perkawinan.

1. Sebagai media sarana informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya orang muslim mengenai pembatalan perkawinan.
2. Diharapkan bisa menjadi tambahan bacaan baru di perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi apa yang menjadi permasalahan yang akan ditelaah. Adapun penelitian ini difokuskan pada bagaimana KETENTUAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah gambaran dari penelitian yang dilakukan, hal ini harus dilakukan untuk menghindari penyamaan masalah penelitian sebelumnya baik dalam tesis, jurnal, skripsi, dan buku. Berikut ini beberapa bahan bacaan yang penulis jadikan bahan kajian dan rujukan perihal yang diteliti, diantaranya:

Pertama, dari jurnal Deni Rahmatillah dan A.N Khofify yang berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa konsep pembatalan perkawinan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum tidak bertentangan dan kedua hukum tersebut sudah menjadi dasar hukum tentang perkawinan di Indonesia.²⁰ Sedangkan penulis akan melakukan penelitian perbedaan dan persamaan mengenai ketentuan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan.”

Kedua, dari jurnal Tami Rusli yang berjudul “Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” didalamnya menjelaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan mencakup; pertama putusannya hubungan suami istri sebab tidak sahnya wali nikah, kedua mengenai sahnya anak yang dilahirkan dan berhak atas pemeliharaan, biaya, dan warisan keduanya, ketiga tidak berlaku surut mengenai harta bersama, sesuai dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²¹

Ketiga, dari jurnal Ahmad Supandi Patampari yang berjudul “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam” dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat dibatalkan karena 2 hal; terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilangsungkannya dan hal-hal yang membatalkan setelah dilangsungkan akad nikahnya, konsekuensinya karena pembatalan adalah terhadap anak, harta yang diperoleh selama perkawinan dan pihak ketiga, serta mengenai pembatalan perkawinan dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²²

Keempat, dari skripsi Muhammad Sabir “Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan”, didalamnya menjelaskan mengenai batalnya perkawinan atau disebut juga sebagai fasakh, batalnya perkawinan dimana batalnya demi hukum tercantum dalam pasal 70 KHI karena menyalahi aturan dan melaksanakannya haram dan dapat dibatalkan sesuai yang tercantum dalam pasal 71 KHI. Terjadinya pembatalan perkawinan di pengadilan Agama Maros pada perkara Nomor 61/pdt.G/2007/PA Maros, adanya paksaan atau ancaman yang melanggar hukum sesuai dengan pasal 71 KHI. Serta pada perkara Nomor 75/pdt.G/2014/PA Maros, terdapat penipuan mengenai wali dan identitas diri

²¹Tami rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

²²Patampari, “KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM.”

dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam pasal 72 ayat (2) KHI.²³

Kelima, dari Jurnal Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dengan judul “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan” didalamnya membahas tentang salah sangka dan penipuan yang dimana dalam pembahasannya salah sangka itu ada 2 yaitu sengaja dan tidak sengaja, sengaja yaitu penipuan mengenai identitas yang bisa menyebabkan pertimbangan hukum yang dapat terjadinya pembatalan perkawinan. Penipuan bagian dari salah sangka, namun salah sangka belum tentu penipuan.²⁴

Keenam, Skripsi Andi Indira Khairunnisa yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau dari Hukum Islam” didalamnya membahas mengenai Putusan Pembatalan perkawinan yang berdampak pada Akta Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum sejak diputuskan oleh Majelis Hakim. Juga pada harta pemohon yang digunakan termohon perlu dikembalikan karena tidak ada janji dalam harta bersama. Hal ini dikarenakan, pihak termohon dan pemohon tidak memenuhi syarat materil dalam perkawinan yaitu mengenai perizinan baik dari istri ataupun Pengadilan untuk beristri lebih dari satu orang dan tidak ada bukti terdaftarnya akta cerai dalam pengajuan perkawinannya. Dan pembatalan perkawinan ini termasuk kedalam perceraian fasakh dalam Hukum Islam, dikarenakan terdapat salah sangka dan tidak memenuhi syarat perkawinan.²⁵

²³Sabir, “PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAROSMENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.”

²⁴Hakim and', “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.”

²⁵Andi Indira Khairunnisa, “Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam” (2018).

Ketujuh, Jurnal Yunesia Pingkanita Pelawi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus pada Putusan Nomor 435/pdt.g/2013/PA Medan)” didalamnya menjelaskan mengenai putusan nomor 435/pdt.g/2013/PA Medan yang dimana dalam putusan hukumnya majelis hakim menggunakan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam kemudian dapat dibatalkan, serta perkawinan tersebut juga telah melanggar prosedur administrasi serta tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, sehingga diputuskan Pembatalan Perkawinan akibat pemalsuan identitas.

Dalam hukum agama dan hukum formal pun perkawinan tersebut tidak sah dan seharusnya sudah dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut, pertama pencabutan mengenai Buku Kutipan Akta Nikah, kedua tidak adanya masa iddah bagi istri yang perkawinannya dibatalkan, ketiga terhadap harta kembali ke masing-masing pihak, keempat anak-anak tetap sah serta berhak mendapatkan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) dari ayah, hak perwalian dan hak atas waris ayah dan ibunya.²⁶

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, dan pembatalan perkawinan merupakan mekanisme yang dijamin dalam hukum. Dalam hukum Islam, perkawinan dikenal sebagai pernikahan yang sah dan yang tidak sah. Perkawinan yang sah hanya dapat diakhiri dengan pelanggaran Talak, Kematian, Taklik, sedangkan perkawinan tidak sah yaitu yang tidak pernah

²⁶Yunesia Pingkanita Pelawi, “PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA PUTUSAN NOMOR 435/PDT.G/2013/PA.MEDAN),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1967): 5–24.

terjadi. Pembatalan perkawinan atau sering disebut fasakh ini terjadi setelah diketahui adanya sebab-sebab tertentu beda dengan talak atau cerai.

Pembatalan Perkawinan adalah rusak atau tidak sah suatu perkawinan dikarenakan tidak sesuai dengan agama atau disebabkan tidak melengkapi syarat perkawinan. Perkawinan yang batal itu dibubarkan artinya perkawinan itu dianggap tidak ada dan tidak pernah ada, serta suami istri yang batal perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.²⁷

Oleh karena itu, pembatalan perkawinan pada umumnya rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun syariat.²⁸ Pembatalan perkawinan disebut juga dengan Fasakh, nikah faskh bertujuan untuk memutuskan atau membubarkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita.

Menurut pendapat Icep Maulana dkk, mengutipnya dari Abdul Rohman Ghozali yang berpandangan bahwa Fasakh adalah batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan suami istri. Menurut Imam Syafi’I Fasakh (pemutusan hubungan perkawinan) yaitu “Semua putusan ikatan suami isteri yang tidak disertai talak, baik talak satu, dua atau tiga”.²⁹

Namun, pada hakikatnya kita harus mengambil yang baik dan meninggalkannya ataupun menolak kemudharatan untuk mencapai semua dari ketetapan dan ketentuan Allah SWT, sebagai pelengkap hukum-hukum fiqih yang sebelumnya dijadikan pijakan adalah ushul fiqih. Imam Syafi’I merupakan salah satu Imam yang banyak berbagi metodologi penetapan hukum ushul fiqh maupun fiqh dalam kitab Ar-Risalah, salah satunya yaitu metode al-Maslahah dan metode tersebut digunakan dalam penelitian ini.

²⁷ Raziq, *PEMBATALAN NIKAH AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE MENURUT PERUNDANG - UNDANGAN INDONESIA Tesis Gelar Magister Dalam Bidang Syariah / Hukum Islam Makassar.*

²⁸ Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan.”

²⁹ Ahmad Nabil Atoillah Icep Maulana Mansur Hidayat, Mustopa Kamal, “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili Dan Imam Madzhab,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13 (2018): 85–112.

Maslahah merupakan suatu kebaikan yang memberikan kebermanfaat bagi manusia baik dalam menarik maupun menghasilkan, serta menghindar atau menolak kemudharatan, pembatalan perkawinan dengan kemaslahatan meskipun ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Namun, dalam prinsip Islam lebih baik mendahulukan mencegah kemudharatan dari pada kemaslahatan. Seorang ulama metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh) yang bernama Abu Ishak Al-Shatibi, menguraikan teori masalah serta teori maqasid al syari'ah dalam bukunya Al Muwafaqat.³⁰

Barometer masalah adalah hukum Islam, bukan akal. Aturan hukum yang dimaksud yaitu untuk memelihara lima tujuan syarinya yaitu:

1. *Hifzh al-din* (Perlindungan terhadap Agama)
2. *Hifzh an-nafs* (Perlindungan terhadap nyawa)
3. *Hifzh al-nash* atau *hifzh al-aradh* (Perlindungan terhadap keturunan/kehormatan)
4. *Hifzh al-aql* (Perlindungan terhadap akal)
5. *Hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta)

Menurut Zaky ad-Din Sya'ban masalah merupakan sesuatu yang apabila ditetapkan hukumnya akan menarik manfaat dan menolak manfaat makhluknya, serta tidak adanya dalil tertentu yang menunjukkannya baik membenarkan ataupun membatalkan.³¹

Konsep masalah yang terkandung dalam literatur ushul fiqh merupakan kajian yang dianggap penting bagi penemuan hukum Islam, agar tetap dalam konsistensi melindungi kebutuhan serta kepentingan umatnya. Ada tiga konsep yang diterima:

a. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah dilakukan dengan agama, diri, keturunan, kekayaan dan akal. Serta masalah ini memiliki rating tertinggi, jika

³⁰Dziya Shubhani, "Pertimbangan Kemaslahatan Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Cimahi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Digilib.Uinsgd.Ac.Id*, 2020.

³¹ Dyah Octorina Susanti, "Mengurai Konsep Pemisah Harta Setelah Perkawinan: Perspektif Masalah Mursalah" (n.d.).

seseorang tidak menunaikan masalah *dharuriyahnya*, maka dunia dan kehidupan di akhirat akan hancur.

b. *Maslahah Hajjiyah*

Maslahah hajjiyah adalah masalah yang memudahkan manusia dalam kehidupannya dengan menghindari dari kesulitan dan kesukaran, ada tidaknya masalah ini tidak akan menimbulkan masalah atau kerugian bagi kehidupan dunia maupun akhirat.

c. *Maslahah Tahniyyah*

Maslahah tahniyyah merupakan pelengkap dari masalah sebelumnya, seperti dalam lingkup adat dan akhlak mulia, serta untuk memberikan kesan keindahan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Tingkatan ini tidak mencapai tingkat daruri serta haji.³²

Sedangkan menurut asy-Syatibi kemaslahatan ini dapat diwujudkan dalam lima faktor, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal serta harta atau disebut *ushul al-din*, *qawa'id al-syari'ah* serta *kulliyah al-millah*. Masalah bersifat universal atau inklusif untuk massa atau abadi dalam keadaan apapun, ada juga hal-hal yang berhubungan dengan syari'ah universal yang dirumuskan beliau, yakni:

- 1) Semua aturan untuk kemaslahatan dibuat Allah SWT dengan damai serta tidak saling bertentangan.
- 2) Kemaslahatan bersifat umum tidak parsial.
- 3) Masalah universal adalah masalah yang diterima secara umum.
- 4) Aturan dasar masalah universal merupakan tegas dan tepat serta tidak kabur.

³² Mursyid Djawas and Amrullah, "Fasakh Nikah Dalam Teori Ma ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazālī," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97–122.

- 5) Pada aturan universal masalah, naskh tidak berlaku, naskh hanya berlaku untuk aturan parsial.³³


Kelima prinsip tersebut adalah tujuan pokok yang diterima oleh para ulama secara universal.

Al-Ghazali berpendapat kemaslahatan merupakan tujuan dari aturan-aturan Islam, yang teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi itu sengaja hadir sebagai tujuan menciptakannya kemaslahatannya untuk seluruh manusia. Apabila dikaitkan dengan teori masalah, maka dengan adanya fikih munakahat yaitu untuk terjaganya lima tujuan syariat yaitu agama, akal, jiwa, keturunan serta kekayaan. Dan tujuan utama hukum Islam yaitu mengambil kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan (*lijabl al-masalih wa lidafi al-mafasi*), terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan yaitu dengan adanya kesepakatan diterapkannya fikih munakahat (hukum perkawinan).³⁴

Di Indonesia terdapat dua aturan hukum yang mengatur masalah pembatalan perkawinan atau dalam Islam disebut sebagai Fasakh, peraturan tersebut yakni terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam kedua isi pasal tersebut hampir sama dan kedua aturan pasal tersebut merupakan anjuran oleh Pengadilan Agama.

³³ Ririn Ririn Marsela, "TINJAUAN KONSEP MASLAHAH TERHADAP NAFKAHMUT'AH (Analisis Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Dalam KHI Pasal 149a Dan UU Pasal 41c No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," المنهل, no. 1 (2019).

³⁴ Syukri Albani Nasution, *HUKUM PERKAWINAN MUSLIM Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Receptie in Complexu*.



H. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah supaya lebih terarah, maka penggunaan metode yang sesuai dengan penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan, karena disamping itu untuk mempermudah sebagai cara kerja yang rasional dan cara kerja yang efektif agar menghasilkan penelitian yang optimal.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif Analisis, yang dimana metode ini digunakannya dengan cara menganalisis atau menggambarkan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan *Library research* atau studi kepustakaan, yaitu dimana penelitian ini didasarkan pada data tertulis berasal dari buku, jurnal, skripsi, serta sumber-sumber data lainnya untuk ditelusuri keputusannya dan menelaahnya. Penelusuran melalui metode ini untuk membantu mendukung penelitian penulis.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang dimana mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan primer didapat dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Bahan Sekunder

Sumber sekunder yaitu data dari berbagai literatur dan jurnal yang berkaitan dengan bahasan atau karya ilmiah lainnya, baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu yang diperoleh dari website internet maupun kamus, dan hal yang berhubungan dengan penelitiannya, biasanya bahan

tersebut yang memberi uraian dan petunjuk dari bahan primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengkumpulkan data yang berbentuk primer dan sekunder yang berhubungan dengan penelitian, kemudian memilih sumber terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Buku dan data yang terkumpul ditelaah serta mencatat materi umum yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Catatan materi-materi digolongkan kedalam konsep atau bagian sesuai dengan permasalahan penelitiannya.

5. Analisis Data

Analisi data adalah bagian terpenting penelitian, karena hal ini dapat dilakukan sebagai tolak ukur dan menjamin layak atau tidak sebuah penelitian. Proses mengenai hal ini digunakan supaya penulis mengetahui makna dari penelitiannya.

Data yang dikumpulkan selama tahap pengumpulan data di atas akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan dilanjutkan dengan menggunakan alur komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dengan metode yang objeknya sama.

Langkah-langkah menganalisis penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta mengetahui penangkapan materi dalam pembahasan, penganalisisan dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup

dan batasan, kerangka pemikiran, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

Bab ini berisikan tentang pembatalan perkawinan yaitu pengertian dan sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, latar belakang sosial, budaya dan politik dibalik kelahiran Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

BAB III ANALISIS PEMBAHASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Bab ini berisikan tentang ketentuan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pertimbangan hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam merumuskan pembatalan perkawinan, serta analisis teori masalah terhadap ketentuan pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari pembahasan oleh penulis berdasarkan analisi yang sudah dilakukan, dan saran untuk disampaikan kepada pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi atau untuk peneliti selanjutnya.